



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BARUS (STAIB)
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : STAIB/D/091/17/XVIIV 2024
Nomor : 121/PKS/VIII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, M.A.
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Barus (STAIB)
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1 Pandan, Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Barus (STAIB) yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II Nama : Dr. Joko Santoso, M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
- b. Pengembangan sumber daya perpustakaan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- 1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau

diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

- 3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6 EVALUASI

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.


Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



M. YUNAN YUSUF

PIHAK KEDUA



JOKO SANTOSO

Stamp: PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Stamp: 1000 SEPULUH RIBU RUPAH 20 METERAL TEMPEL CF4B2ALX293086717